

Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif

Asril

Magister Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia. E-mail: asrilwpc.42@gmail.com

ABSTRACT

Law No.37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations Article 2 paragraph (1) has determined that a debtor who has two or more Creditors and does not pay in full at least one debt that has matured and is collectible, is declared bankrupt by verdict Court, either at the request of one or more creditors. With this provision, it can be understood that bankruptcy is a reasonable choice. However, several opinions of bankruptcy law have not provided sufficient protection to debtors with good intentions. This article intends to find out more about the implementation of the reorganization of debtor companies whether it can be used as an alternative so that the debtor company does not go bankrupt. The method used is normative legal research. Data sources consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Based on the results of the research, it is known that the regulations regarding company reorganization have not been clearly and firmly regulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, Reorganization is part of the restructuring, bankruptcy can be avoided through a business reorganization in the form of mergers, consolidations, , business acquisitions, and other forms. This bankruptcy law also does not provide sufficient protection to debtors with good intentions, because there has been a tendency to interpret bankruptcy as liquidation. However, it must be understood that bankruptcy should also be a means of reorganizing the company. The legal consequence of company reorganization on the settlement of the company's debt and accounts receivable is that there is an opportunity for creditors and debtors to settle their debts without going through a bankruptcy process which can result in the debtor being declared bankrupt.

Keywords: Reorganization; Debtor Company; Bankruptcy.

ABSTRAK

Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) telah menentukan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan ketentuan itu dapat dipahami masalah pailit merupakan pilihan yang wajar. Namun, muncul beberapa pendapat hukum kepailitan itu belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitor yang beritikad baik. Artikel ini bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi reorganisasi terhadap perusahaan debitor apakah dapat dijadikan sebagai suatu alternatif agar perusahaan debitor tidak pailit. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan mengenai reorganisasi perusahaan belum diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Reorganisasi sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi, kepailitan dapat dihindarkan dengan melalui reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan, akuisisi usaha, dan bentuk

lainnya. Undang-Undang kepailitan ini juga belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitor yang beritikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Akan tetapi harus menjadi pemahaman bahwa seharusnya pailit juga merupakan sarana untuk melakukan reorganisasi perusahaan. Akibat hukum dari reorganisasi perusahaan terhadap penyelesaian utang piutang perusahaan adalah adanya peluang bagi kreditor dan debitor dalam penyelesaian utang piutangnya tanpa melalui proses kepailitan yang dapat mengakibatkan debitor dinyatakan pailit.

Kata Kunci: Reorganisasi; Perusahaan Debitor; Pailit.

Citation: Asril. 2021. "Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif". *Mulawarman Law Review* 5 (2), 138-149. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v5i2.341>.

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha, suatu perusahaan tidak selalu berjalan dengan baik, dan keadaan keuangannya sudah sedemikian rupa sehingga perusahaan tersebut tidak lagi sanggup membayar utang-utangnya. Hal demikian dapat pula terjadi terhadap perorangan yang melakukan suatu usaha.¹

Krisis yang menimpa perekonomian Indonesia pada pertengahan tahun 1997 mengakibatkan kondisi perekonomian Indonesia rentan terhadap pengaruh luar. Perusahaan-perusahaan mulai bangkrut satu demi satu. Persoalan baru muncul yaitu utang piutang antara debitor dengan para kreditornya dan pada tahun 1998 *Faillissementverordening (F.V)* diubah dan diganti menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut di Undang-Undang kan dengan Undang-Undang No.4 Tahun 1998.

Namun fakta menunjukkan bahwa Undang-Undang No.4 Tahun 1998 masih belum memadai dalam mengatasi masalah kepailitan. Selain itu Undang-Undang tersebut ternyata juga belum mampu mengatur masalah reorganisasi perusahaan secara memadai.

Undang-undang No.4 Tahun 1998 pun dilakukan perubahan dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau disingkat UUK PKPU. Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1) telah menentukan, bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.² Dengan ketentuan itu dapat dipahami masalah pailit merupakan pilihan yang wajar. Namun, muncul beberapa pendapat hukum kepailitan itu belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitor yang beritikad baik.

¹ Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso,(1994), *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 1

² Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 2 ayat (1)

Pendapat itu dapat diterima karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Padahal, harus menjadi pemahaman bahwa seharusnya pailit juga merupakan sarana untuk melakukan reorganisasi perusahaan. Oleh karena itu ke depan hukum kepailitan di Indonesia harus mengatur mengenai reorganisasi perusahaan. Hal ini perlu karena pada dasarnya kepailitan harus mencerminkan keseimbangan antara melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi prematur atas suatu perusahaan.

Perlu pula dipahami bahwa melalui ketentuan reorganisasi perusahaan nantinya bila diatur dalam hukum kepailitan akan membuat hukum kepailitan menjadi efektif. Pengaturan demikian menjadi penting sekali bila terjadi krisis keuangan di suatu negara, karena akan mempercepat proses restrukturisasi perusahaan di negara yang dilanda krisis tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penyusun ingin mengetahui lebih lanjut mengenai implementasi reorganisasi terhadap perusahaan debitur apakah dapat dijadikan sebagai suatu alternatif agar perusahaan debitur tidak pailit. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka dituangkan dalam bentuk tulisan yang berjudul "Reorganisasi Perusahaan Debitur Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif".

METODE

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan,³ karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama. Pendekatan permasalahan penelitian adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.⁴

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Terhadap Reorganisasi

Reorganisasi dalam bahasa Inggris disebut *Reorganization* diartikan penyusunan kembali. Hukum di Amerika Serikat telah memberlakukan reorganisasi perusahaan untuk mengatasi keadaan debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya. Menurut hukum *US Bankruptcy Code*, terdapat dua bentuk *bankruptcy* yaitu (1) *liquidation* dan (2) *rehabilitation*, *Chapter 7* dan *Bankruptcy Code* berjudul *Liquidation*. Istilah *straight bankruptcy* atau *bankruptcy* yang sering dipakai adalah dimaksudkan untuk merujuk kepada kasus-kasus *liquidation* dibawah hukum kepailitan di bawah hukum kepailitan karena mayoritas terbesar dari kasus-kasus *bankruptcy* adalah kasus *liquidation*. *Chapter 11, 12* dan *13* dari *Bankruptcy Code* menyangkut debitur *rehabilitation*. Dalam suatu kasus *rehabilitation*, yang dilihat oleh para Kreditor adalah

³ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm 23

⁴ Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019, hlm 16

pendapatan Debitor yang akan datang untuk melunasi tagihan-tagihan mereka, bukan melihat harta kekayaan Debitor pada waktu proses kepailitan dimulai. *Banckruptcy Code* tidak secara tegas membatasi penggunaan *Chapter 11*, yang berjudul *Reorganization*, untuk kasus-kasus bisnis saja, namun dalam prakteknya Chapter 11 dapat digunakan oleh hampir semua bidang usaha.

Kebangkrutan biasanya diartikan kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Kebangkrutan juga sering disebut likuidasi perusahaan atau penutupan perusahaan atau insolvabilitas. Kebangkrutan dapat juga diartikan suatu proses yang dilakukan oleh seorang debitor dengan mengisi suatu petisi yang menyatakan bahwa ia tidak mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya atau hutang-hutangnya dan bersedia dinyatakan bangkrut

Rencana reorganisasi pada hakekatnya adalah kesepakatan antara seorang debitor dan beberapa kreditur. Hal itu mungkin merupakan rekapitalisasi perusahaan debitor dan atau memberi kreditur beberapa saham perusahaan sebagai pengganti sebagian atau seluruh utang-utang perusahaan. Reorganisasi dapat dibedakan:⁵

- a. Reorganisasi yuridisi, yaitu reorganisasi yang terjadi apabila ada perubahan bentuk hukum perusahaan atau badan usaha. Perubahan ini mempunyai akibat hukum, misalnya bentuk perusahaan perseorangan dirubah menjadi partnership atau bentuk perusahaan partnership dirubah menjadi Perseroan Terbatas. Dengan demikian reorganisasi yuridis pada dasarnya merubah bentuk. Perubahan bentuk pada hakekatnya mempengaruhi hak dan kewajiban daripada pemilik.
- b. Reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Dalam reorganisasi struktural tidak ada akibat keluar tetapi mempunyai akibat kedalam. Misalnya struktur organisasi fungsional dirubah menjadi struktur organisasi garis.
- c. Reorganisasi finansial, yaitu reorganisasi yang terjadi apabila ada perubahan struktur modal. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan.

Sedikitnya terdapat tiga prinsip menurut Joseph E. Stiglitz yang harus terkandung dalam hukum kepailitan. *Pertama*, peran utama kepailitan adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan. *Kedua*, meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi premature. *Ketiga*, Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitor tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja.

Prinsip ketiga tersebut memang telah dianut oleh hukum kepailitan, karena telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi

⁵ Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Perusahaan*, (Yogyakarta, Gadjah Mada, 1989), hlm 240

bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Lebih jauh lagi, perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk.

Di samping itu jika melihat dari hakekatnya reorganisasi perusahaan adalah untuk menyetatkan kinerja perusahaan, tentunya perusahaan dapat melakukan kebijakan antara lain: perluasan perusahaan secara internal, peningkatan modal ekuitas dari sumber eksternal perusahaan, ekspansi usaha, penurunan modal dan perampingan perusahaan secara yuridis. Sehingga bentuk reorganisasi diperluas dan dapat dilakukan dengan cara :⁶ 1) Penggabungan (*Merger*); Peleburan (*consolidation*); 3) Pengambilalihan (*acquisition*); 4) Privatisasi; 5) Pengambilalihan oleh pemerintah; 6) Rekapitalisasi; 7) Restrukturisasi Utang.

Reorganisasi pada umumnya adalah pengaturan untuk memperbaiki susunan modal suatu perseroan agar kondisi finansial menjadi lebih sehat dan kuat. Mengingat bahwa maksud diadakannya reorganisasi terutama untuk perbaikan struktur modalnya untuk kemudian supaya mempermudah future financingnya, maka tindakan utama yang harus dilakukan adalah tindakan menghilangkan saldo kerugian.⁷

Tindakan ini secara khusus dapat disebut recapitalization, yang dilakukan kepada suatu perseroan yang jatuh bangkrut, yang menetapkan, bahwa para pemegang saham, pemegang obligasi, dan para kreditur menyetujui satu sama lain akan menyerahkan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutannya, untuk melakukan restrukturisasi finansial sehingga dapat menyelesaikan hutang-hutang perseroan dan melanjutkan usaha-usuhnya. Adapun langkah-langkah reorganisasi adalah:

1. Menentukan Nilai Perusahaan

Penilaian yang sering digunakan, dan yang termasuk sederhana, adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi

2. Menentukan Struktur Modal yang baru

Struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap (bunga) agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan.

Dasar dilakukannya Reorganisasi Perusahaan

Menurut Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 1, Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁸ Yang dimaksud dengan sita umum adalah

⁶ Bramantyo Djohanputro, 2004, *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai: Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, PPM, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 33

⁷ Bambang Riyanto, *op.cit*, hlm 252

⁸ Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 1

penyitaan atau pembeslahan terhadap seluruh harta debitor pailit. Pengertian sita umum ini untuk membedakan dengan sita khusus seperti revindikator beslag, konservator beslah dan eksekutor beslag yang semuanya merupakan beslag atau sita khusus karena terhadap benda-benda tertentu⁹.

Mengenai syarat-syarat untuk dapat dinyatakan pailit, Undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya mengalami kesulitan sehingga kemungkinan besar berhenti membayar utang dapat memilih beberapa langkah dalam penyelesaian utangnya tersebut. Beberapa upaya dimaksud antara lain:¹⁰

1. Mengadakan perdamaian diluar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor tersebut digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Mengajukan perdamaian dalam kepailitan.

Berkaitan dengan alternatif pilihan tersebut, debitor seyogyanya memilih alternatif terbaik. Salah satu pilihannya adalah mengajukan permohonan PKPU. Permohonan PKPU tersebut harus diajukan oleh debitor selum ada putusan pailit. Apabila putusan pailit telah dibacakan oleh Majelis Hakim maka debitor tidak dapat mengajukan PKPU.

Sebelum Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan PKPU tetap, debitor dapat mengajukan untuk diberikan PKPU sementara. Jangka waktu PKPU sementara berakhir karena kreditor konkuren tidak menyetujui pemberian PKPU tetap atau pada saat batas waktu perpanjangan PKPU telah sampai, ternyata antara debitor dan kreditor konkuren belum tercapai persetujuan rencana perdamaian.¹¹ Apabila PKPU tetap ini disetujui oleh para kreditor konkuren maka PKPU tetap ini tidak boleh melebihi 270 hari dihitung sejak putusan PKPU sementara ditetapkan.¹²

Pengaturan Reorganisasi Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Reorganisasi perusahaan dapat menjadi alternatif bagi debitor agar terhindar dari kepailitan. Perusahaan yang terancam pailit memiliki permasalahan keuangan yang serius. Penataan kembali organisasi perusahaan Menjadi penting untuk keberlangsungan perusahaan. Reorganisasi merupakan upaya untuk mempertahankan

⁹ Man S. Sastrawidjaja, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni, hlm 78

¹⁰ *Ibid.*, hlm 202

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2002, hlm 333

¹² *Ibid*, hlm 340

perusahaan tetap berjalan dengan mengubah struktur modalnya. Secara konseptual suatu perusahaan harus direorganisasi jika nilai ekonominya sebagai satu kesatuan operasi lebih besar daripada nilai likuidasinya.

Reorganisasi perusahaan berarti juga menyusun kembali organisasi yang dapat dibedakan:¹³

1. Reorganisasi yuridis, terjadi apabila ada perubahan bentuk perusahaan. Misalnya perusahaan perseorangan diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
2. Reorganisasi struktural, yaitu penyusunan kembali struktur organisasi. Misalnya struktur organisasi fungsional diubah menjadi struktur organisasi garis.
3. Reorganisasi finansial, merupakan *Capital Restructuring* yang menyangkut perubahan menyeluruh dari struktur modal karena perusahaan telah atau sangat cenderung untuk insolvable. Tujuan reorganisasi finansial adalah untuk menyehatkan kembali permodalan perusahaan. Struktur modal disusun kembali karena perusahaan mengalami kesulitan permodalan, sehingga dirasa struktur modal yang baru cukup layak untuk operasional perusahaan di masa yang akan datang.

Pembangkrutan usaha dapat dihindarkan, antara lain melalui reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan, akuisisi usaha, dan bentuk lainnya. Reorganisasi tersebut juga dipandang sebagai salah satu pendekatan pemulihan kembali kegiatan ekonomi, usaha dan investasi (*economic recovery*), serta kesempatan kerja.

Reorganisasi sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi. Pengertian restrukturisasi yang berhubungan dengan penyehatan perusahaan dapat dibagi dalam beberapa tahap pertama, bila seorang debitur mengalami kesulitan terhadap pembayaran utangnya, maka terhadap debitur tersebut dapat dilakukan restrukturisasi hanya terhadap utang debitur, karena bila restrukturisasi terhadap debitur dianggap belum cukup menjamin penyehatan perusahaan, maka dapat dilanjutkan dengan restrukturisasi perusahaan. Dengan adanya restrukturisasi perusahaan tersebut maka diharapkan restrukturisasi utang akan lebih terjamin keberhasilannya.

Restrukturisasi pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dimaksudkan hanya restrukturisasi terhadap pembayaran utang-utang debitur dengan tujuan agar perusahaan debitur dapat sehat kembali. Restrukturisasi utang debitur hanya dapat dilakukan bila terjadi peristiwa sebagai berikut:¹⁴

1. Perseroan sudah berada dalam keadaan tidak mampu membayar bunga dan atau utang pokoknya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Perseroan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan mendatang berada dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya.
3. Perseroan berdasarkan putusan pengadilan atau suatu badan arbitrase yang telah berkewenangan hukum tetap diwajibkan membayar utang atau ganti kerugian kepada pihak lain dan apabila perseroan memenuhi putusan pengadilan atau badan

¹³ Wasis, 1992, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Bandung: Alumni, hlm 209-210

¹⁴ Syamsudin Manan Sinaga, *loc. Cit.*

- arbitrase tersebut, maka besarnya pembayaran kewajiban itu dapat mengakibatkan perseroankehilangan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
4. Perseroan sudah mengalami kerugian yang besarnya kerugian itu mengakibatkan perseroan kehilangan modalnya sekurangkurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
 5. Perseroan memiliki utang bermasalah yang besarnya setelah diperhitungkan dengan cadangan, masih akan mengakibatkan perseroan kehilangan modalnya sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari modalnya.
 6. Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah melebihi 500% (lima ratus persen) dari modalnya.
 7. Perseroan memiliki utang yang keseluruhannya berjumlah melebihi 200% (dua ratus persen) dibandingkan dengan nilai jual harta kekayaan perseroan seandainya perseroan dilikuidasi karena dinyatakan pailit.

Restrukturisasi terhadap utang debitur bukan hanya bila terjadi peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga harus dipertimbangkan beberapa kelayakan berikut:¹⁵

1. Perseroan masih memiliki prospek usaha yang baik untuk mampu melunasi utang atau utang-utang tersebut apabila diberi kesempatan penundaan pelunasan dalam jangka waktu yang wajar, baik dengan atau tanpa diberi keringanan-keringanan persyaratan dan atau diberi tambahan utang baru, dan
2. Kreditur akan memperoleh pelunasan utang yang jumlahnya lebih besar melalui restrukturisasi daripada perseroan dinyatakan pailit, dan atau
3. Syarat-syarat utang berdasarkan restrukturisasi lebih menguntungkan bagi kreditur daripada sebelum dilakukan restrukturisasi.

Oleh karena itu sebelum restrukturisasi dilakukan, harus dilakukan terlebih dahulu studi kelayakan yang bertujuan untuk menyimpulkan apakah utang debitur layak atau tidak layak untuk direstrukturisasi, baik restrukturisasi itu hanya terbatas pada restrukturisasi utang atau juga harus dilakukan restrukturisasi perusahaan. Studi kelayakan tersebut harus dilakukan oleh Kantor Konsultan Independen yang sekurang-kurangnya terdiri dari:¹⁶ 1) Kantor Akuntan Publik; 2) Kantor Konsultan Hukum; 3) Kantor Konsultan Manajemen Keuangan dan Bisnis; 4) Kantor Konsultan Penilai; 5) Pakar mengenai sektor industri yang bersangkutan.

Sebagai catatan perlu diketahui bahwa dalam sejarahnya, Peraturan Kepailitan yang lama sebenarnya tidak berlaku untuk golongan rakyat pribumi. Undang-undang Kepailitan tersebut hanya berlaku bagi golongan Eropa dan golongan Timur Asing. Hal ini sesuai dengan Staatsblad 1924 No. 556 dan Staatsblad 1917 No. 129. Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening* Stb 1905 No. 217 jo Stb 1906 No. 348) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang pada tanggal 22 April 1998, yaitu dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang Kepailitan. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut kemudian selanjutnya menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998. Kemudian UU No. 4 Tahun 1998 direvisi kembali menjadi UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹⁵ *Ibid*, hlm 9

¹⁶ Syamsudin Manan Sinaga, *loc.cit*

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang telah disahkan oleh DPR dan telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 Oktober 2004 (selanjutnya UU Kepailitan yang baru).

Ada berbagai kelemahan mendasar dari UU Kepailitan No. 4 Tahun 1998, antara lain, tidak adanya batas utang yang jelas sehingga suatu perusahaan bisa dinyatakan pailit. Dimana menurut Undang-undang Kepailitan yang lama ini sangat sulit membuktikan atau mendefinisikan apakah itu utang atau tidak. Putusan pailit terhadap suatu perusahaan asuransi tanpa melihat *track record* perusahaan yang akan dipailitkan, akan menjadi preseden buruk yang mempengaruhi investor, dari dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Hal ini disebabkan hukum tidak memberi jaminan keamanan berusaha. Jadi dalam hal ini seolah-olah mudah untuk memohonkan pailit sehingga perusahaan yang sehat pun bisa dipailitkan.

Hal ini adalah merupakan kelemahan UU Kepailitan (UU NO. 4 Tahun 1998) yang ditinjau dari sisi kepentingan masyarakat. Di dalam UU No.4 Tahun 1998 dinyatakan bahwa bank dan pasar modal yang menghimpun dana publik hanya bisa diajukan pailit yaitu untuk bank oleh Bank Indonesia dan pasar modal oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Tetapi justru asuransi yang juga salah satu lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat tidak mendapat hak yang sama seperti halnya bank dan pasar modal.¹⁷

Berbagai kasus berkenaan dengan pailit suatu perusahaan secara bisnis dan menurut hukum perusahaan merupakan hal lumrah. Sebab Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan, bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan. Pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan ketentuan itu dapat dipahami masalah pailit merupakan pilihan yang wajar.

Namun, muncul beberapa pendapat hukum kepailitan itu belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitor yang beritikad baik. Pendapat itu dapat diterima karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi. Padahal, harus menjadi pemahaman bahwa seharusnya pailit juga merupakan sarana untuk melakukan reorganisasi perusahaan. Oleh karena itu ke depan hukum kepailitan di Indonesia harus mengatur mengenai reorganisasi perusahaan. Hal ini perlu karena pada dasarnya kepailitan harus mencerminkan keseimbangan antara melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi prematur atas suatu perusahaan.

Perlu pula dipahami bahwa melalui ketentuan reorganisasi perusahaan nantinya bila diatur dalam hukum kepailitan akan membuat hukum kepailitan menjadi efektif.

¹⁷ Bismar Nasution, 2004, *UU Kepailitan Harus Mengatur Reorganisasi Perusahaan*, Medan: Bisnis, hlm 8

Pengaturan demikian menjadi penting sekali bila terjadi krisis keuangan di suatu negara, karena akan mempercepat proses restrukturisasi perusahaan di negara yang dilanda krisis tersebut. Peran utama kepailitan adalah untuk menggalakkan reorganisasi perusahaan. Hukum Kepailitan harus memberikan waktu cukup bagi perusahaan untuk melakukan pembenahan perusahaan. Meskipun tidak dikenal hukum kepailitan yang berlaku universal dan ketentuan kepailitan telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perubahan keseimbangan politik diantara para pelaku, transformasi struktural perekonomian dan perkembangan sejarah masyarakat, namun setiap hukum kepailitan bertujuan menyeimbangkan beberapa tujuan termasuk melindungi hak-hak kreditur dan menghindari terjadinya likuidasi premature.

Hukum kepailitan mestinya tidak hanya memperhatikan kreditur dan debitur tetapi yang lebih penting lagi adalah memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang dalam kaitan ini yang terpenting adalah pekerja. Prinsip yang terahir tersebut memang telah dianut oleh hukum kepailitan, karena telah memberikan hak istimewa untuk pembayaran gaji buruh yang terutang. Akan tetapi bagaimana dengan hak-hak buruh lainnya. Lebih jauh lagi, perlu dilihat apakah pailit menimbulkan dampak luas bagi konsumen atau menyebabkan terjadinya dislokasi ekonomi yang buruk. Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan adalah *ultimum remedium*, upaya terakhir. Apabila reorganisasi perusahaan diatur dalam hukum kepailitan di Indonesia, maka tidaklah mudah lagi mempailitkan suatu perusahaan.

Penyelesaian Utang Piutang saat Reorganisasi Perusahaan

Reorganisasi perusahaan dimaknai dengan penataan kembali perusahaan. Adanya reorganisasi perusahaan membuka kemungkinan perusahaan akan sehat kembali dan berkinerja baik. Jika reorganisasi perusahaan menjadikan perusahaan kembali sehat dan kinerjanya menjadi lebih baik maka tentunya kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan juga akan meningkat. Seiring dengan hal tersebut maka sudah pasti penyelesaian utangnya juga akan mulai diselesaikan.

Namun demikian tidak ada jaminan bahwa perusahaan yang telah melakukan reorganisasi perusahaan kinerjanya akan meningkat. Sebagai suatu upaya tentu saja baik dilakukan mengingat cara-cara itu haruslah ditempuh sebelum akhirnya pailit menjadi pilihan. Peluangnya besar perusahaan terhindar dari kepailitan setelah dilakukan reorganisasi perusahaan.

Paling tidak dengan penataan kembali perusahaan maka perusahaan tersebut dianalisis penyebab dari kesulitan keuangannya untuk kemudian dicari solusi yang terbaik. Biasanya dalam melakukan reorganisasi perusahaan, perusahaan dibantu oleh konsultan manajemen dan konsultan hukum perusahaan.

Akibat dari reorganisasi perusahaan akan luas dan terkait dengan berbagai pihak seperti pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, direksi perusahaan, kreditor perusahaan dan debitur perusahaan. Ketika reorganisasi perusahaan bersentuhan langsung dengan proses merger, konsolidasi akuisisi dan pemisahan bukan tidak mungkin awalnya pemilik perusahaan menjadi pemegang saham namun karena adanya reorganisasi perusahaan, pemilik perusahaan tidak menjadi pemilik lagi. Tidak

hanya pemilik perusahaan, reorganisasi perusahaan juga dapat berpengaruh pada direksi perusahaan, yang awalnya menjadi direksi sebuah perusahaan setelah reorganisasi perusahaan menjadi tidak lagi direksi perusahaan.

Reorganisasi perusahaan juga biasanya menyentuh karyawan perusahaan. Restrukturisasi karyawan menjadi bagian yang tidak terhindarkan dalam proses reorganisasi perusahaan. Mutasi, rotasi dan demosi bahkan pemutusan hubungan kerja menjadi akibat dari reorganisasi perusahaan. Tidak hanya itu reorganisasi perusahaan dapat berpengaruh pada kreditor dan debitor perusahaan. Pengaruh ini tentunya akan berdampak pada adanya restrukturisasi utang.

SIMPULAN

Pengaturan mengenai reorganisasi perusahaan belum diatur dengan jelas dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Reorganisasi sebenarnya merupakan bagian dari restrukturisasi, kepailitan dapat dihindarkan dengan melalui reorganisasi usaha dalam bentuk penggabungan, peleburan, akuisisi usaha, dan bentuk lainnya. Undang-Undang kepailitan ini juga belum memberikan perlindungan yang cukup kepada debitor yang beritikad baik, karena yang berkembang sampai sekarang ini terdapat kecenderungan mengartikan pailit sama dengan likuidasi, namun harus menjadi pemahaman bahwa seharusnya pailit juga merupakan sarana untuk melakukan reorganisasi perusahaan. Akibat hukum dari reorganisasi perusahaan terhadap penyelesaian utang piutang perusahaan adalah adanya peluang bagi kreditor dan debitor dalam penyelesaian utang piutangnya tanpa melalui proses kepailitan yang dapat mengakibatkan debitor dinyatakan pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Riyanto, 1989. *Dasar-Dasar Perusahaan*, Yogyakarta, Gadjah Mada
- Bismar Nasution, 2004. *UU Kepailitan Harus Mengatur Reorganisasi Perusahaan*, Medan: Bisnis
- Bramantyo Djohanputro, 2004. *Restrukturisasi Perusahaan Berbasis Nilai : Strategi Menuju Keunggulan Bersaing*, PPM, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Man S. Sastrawidjaja, 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumni
- P Munir Fuady. 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pedoman Penulisan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Lancang Kuning Tahun 2019
- Rahmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002. *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sutan Remy Syahdeni. 2016. *Sejarah, Asas dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenamedia Grup.

Wasis, 1992. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Bandung: Alumni

Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Victor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1994. *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta